

**PRAKTIK PEMBAYARAN UPAH SEWA MENYEWA SAWAH
DITINJAU MENURUT HUKUM ISLAM (STUDI KASUS
DI KEC SEREWAY KABUPATEN
ACEH TAMIANG)**

SKRIPSI

Diajukan Oleh :

NINGSIH

**Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri
(IAIN) Zawiyah Cot Kala Langsa
Program Strata Satu (S-1)
Fakultas/Jurusan : Syari'ah /MU
Nim : 510900729**



**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
ZAWIYAH COT KALA LANGSA
1436 H / 2015 M**

Telah Dinilai Oleh Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Zawiyah
Cot Kala Langsa, Dinyatakan Lulus dan Diterima
Sebagai Tugas Akhir Penyelesaian
Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Syariah

Pada Hari / Tanggal

Langsa, 12 November 2015

di

Langsa

Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi

Ketua,

(Abdul Manaf, M. Ag)

Sekretaris,

(Muhammad Syahril, MA)

Anggota,

(Muhammad Nasir, MA)

Anggota,

(Akmal, S.HI, M.EI)

Mengetahui:

Dekan Fakultas Syariah

Intitut Agama Islam Negeri (IAIN) Zawiyah

Cot Kala Langsa

DR. Zulfikar, MA

Nip. 19720909 199905 1 001

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, bahwa dengan taufiq dan hidayah-Nya, skripsi ini telah dapat dirampungkan. Selanjutnya shalawat beserta salam penulis sampaikan kepangkuan Nabi besar Muhammad SAW, beserta keluarga dan sahabatnya, yang telah membawa ummatnya dari alam kebodohan ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Skripsi ini merupakan suatu persyaratan akademik sebagai tugas akhir dalam penyelesaian studi pada STAIN Zawiyah Cot Kala Langsa. Selesaiannya skripsi ini tidak terlepas dari bantuan para dosen STAIN Zawiyah Cot Kala Langsa dan dukungan berbagai pihak lainnya, sudah pantasnya penulis sampaikan terima kasih kepada mereka. Seiring memanjatkan do'a kehadirat Illahi Rabbi, semoga kebajikannya itu menjadi amal shaleh dan mendapat pahala yang setimpal dari Allah SWT. Selanjutnya ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada Bapak Abdul Manaf, MA Sebagai pembimbing pertama dan Bapak Muhammad Syahrial, MA sebagai pembimbing kedua.

Kepada kedua orang tua penulis, dan adik tercinta yang penulis sayangi yang besar jasanya dan senantiasa mendorong dan memberikan do'a kepada penulis agar studi yang penulis jalani dapat selesai dengan baik. Atas bantuan dan jasa baik tersebut hanya kepada Allah penulis serahkan semoga mendapat imbalan pahala yang berlipat ganda dari-Nya. Sehingga skripsi ini telah dapat disusun dalam bentuk seperti ini. Sebagai manusia biasa penulis menyadari bahwa masih terdapat kekurangannya. Untuk itu dengan segala kerendahan hati penulis

menerima kritikan dari semua pihak, demi kesempurnaan skripsi ini serta pengetahuan di masa yang akan datang.

Amin Yaa Rabbal Alamin.

Langsa, November 2014
penulis

NINGSIH

DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR LAMPIRAN	vi
DAFTAR ISI	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Penjelasan Istilah	4
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	6
E. Penelitian Terdahulu.....	6
F. Metodologi penelitian	8
G. Sistematika Pembahasan.....	11
BAB II LANDASAN TEORI	13
A. Pengertian dan Landasan Hukum Sewa Menyewa	13
B. Rukun Dan Syarat Sah Sewa Menyewa	19
C. Ketentuan Akad Sewa Menyewa Dalam Hukum Islam	25
D. Pendapat Ulama Fikh Tentang Pembayaran Sewa Menyewa.....	33
BAB III DATA PENELITIAN	36
A. Letak geografis Kecamatan Seruway Kabupaten Aceh Tamiang.....	36
B. Keadaan Penduduk Kecamatan Seruway Kabupaten Aceh Tamiang	37
C. Data Pertanian di Kecamatan Seruway Kabupaten Aceh Tamiang	38
D. Keadaan Sosial Ekonomi Masyarakat Kecamatan Seruway Kabupaten Aceh Tamiang	40
BAB IV ANALISIS HASIL PENELITIAN	42
A. Praktik Pembayaran Upah Sewa Menyewa Sawah di Kecamatan Seruway	42
B. Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Pembayaran Upah Sewa Menyewa Sawah di Kecamatan Seruway	47
C. Analisis Penulis.....	55

BAB V	PENUTUP	57
	A. Kesimpulan.....	57
	B. Saran.....	57
	DAFTAR KEPUSTAKAAN.....	59
	LAMPIRAN	
	RIWAYAT HIDUP PENULIS	

ABSTRAK

Di daerah Kecamatan Seruway Kabupaten Aceh Tamiang terjadi praktek sewa menyewa sawah dengan ketentuan bahwa upah sewa akan diberikan saat panen. Dalam hal ini adalah menyewa sawah untuk menanam padi maka akan diberikan upah sewa kepada pemilik sawah dengan padi. Namun dalam kejadiannya upah tersebut diberikan dalam bentuk uang oleh penyewa padahal dalam perjanjiannya adalah barang hasil panen. Maka hal ini tentu telah tidak sesuai lagi dengan akad sewa sebelumnya. Saat akad sewa menyewa sawah terjadi, pemilik sawah telah setuju dibayar dengan padi hasil panen dan tidak menerima dalam bentuk uang. Penyewapun setuju namun saat panen tiba sipenyewa malah membayar dengan uang dan mengambil semua hasil panen tentu saja pemilik sawah tidak setuju terhadap hal ini sehingga mengakibatkan hubungan yang tidak harmonis. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana praktik pembayaran upah sewa menyewa sawah di Kecamatan Seruway?, dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik pembayaran upah sewa menyewa sawah di Kecamatan Seruway?. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui praktik pembayaran upah sewa menyewa sawah di Kecamatan Seruway dan untuk mengetahui tinjauan hukum islam terhadap praktik pembayaran upah sewa menyewa sawah di Kecamatan Seruway. Jenis penelitian ini tergolong penelitian lapangan (*field research*). Penelitian ini akan dilaksanakan di Kecamatan Seruway Kabupaten Aceh Tamiang. Sumber Data yang digunakan ialah Sumber data primer dan sekunder. Tehnik Pengumpulan Data penelitian ini ialah Observasi, Wawancara. Mengenai praktik pembayaran upah sewa menyewa sawah di Kecamatan Seruway kebanyakan dilakukan oleh masyarakat Kecamatan Seruway dengan cara lisan dan tanpa menggunakan saksi, maka dari itu salah satu penyebab utamanya mengapa kebanyakan dari penyewa dengan mudah untuk mengingkari janji pembayaran upah sewa yang pada hal harus dibayar dengan padi namun dikarenakan penyewa merugi maka dibayar dengan uang. Kemudian tinjauan hukum Islam mengenai terjadinya *wanprestasi* pada pembayaran upah sewa menyewa sawah di Kecamatan Seruway menjelaskan bahwa penyewa wajib untuk segera memenuhi akad perjanjian sewa menyewa yaitu melakukan pembayaran upah sewa menurut perjanjian dalam akad sebelumnya hal tersebut sesuai dengan anjuran dari Al-Quran surat Al-Maidah ayat 1 dan hadis Nabi.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Secara bahasa *ijarah* digunakan sebagai nama bagi *al-ajru* yang berarti "imbalan terhadap suatu pekerjaan" () dan "pahala" () Dalam bentuk lain, kata *ijarah* juga biasa dikatakan sebagai nama bagi *al-ujrah*¹ yang berarti upah atau sewa (). Dalam perkembangan kebahasaan berikutnya, kata *ijarah* itu dipahami sebagai "akad" (), yaitu akad (pemilikan) terhadap berbagai manfaat dengan imbalan () atau akad pemilikan manfaat dengan imbalan.² *Ijarah* sebagai jual beli jasa yang bisa disebut upah mengupah, yakni mengambil manfaat dari tenaga manusia, ada pula yang mengatakan bahwa *ijarah* itu jual beli kemanfa'atan dari suatu barang atau disebut dengan sewa-menyewa. Dari definisi *ijarah*, bahwa *ijarah* di bagi menjadi dua yaitu *ijarah* atas jasa dan *ijarah* atas benda.³

Dari berbagai pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa *ijarah* adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan (*ownership*) atas barang itu

¹ Al-Syihab al-Din dan Amirah Qalyubi., *Qalyubiy wa Amirah*, (Beyrouth-liban: Dari Al-kotob Al-Ilmiyah, 2003), Juz III, h. 106.

²Wahbah Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adallatuhu*, (Bandung: Gema Insani, 2011). h. 385.

³*Ibid.* h. 122.

sendiri. Transaksi *ijarah* didasarkan pada adanya perpindahan manfaat. Pada prinsipnya ia hampir sama dengan jual beli. Perbedaan antara keduanya dapat dilihat pada dua hal utama, yaitu berbeda pada objek akad di mana objek jual beli adalah barang konkrit, sedang yang menjadi objek pada *ijarah* adalah jasa atau manfaat, antara jual beli dan *ijarah* juga berbeda pada penetapan batas waktu, di mana pada jual beli tidak ada pembatasan waktu untuk memiliki objek transaksi, sedang kepemilikan dalam *ijarah* hanya untuk batas waktu tertentu.

Ibn Rusyd menegaskan bahwa semua ahli hukum Islam, baik salaf maupun khalaf, menetapkan boleh terhadap hukum *ijarah*.⁴ Kebolehan tersebut didasarkan pada landasan hukum yang sangat kuat yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 233 disebutkan tentang izin terhadap seorang suami memberikan imbalan materi terhadap perempuan yang menyusui anaknya. Lengkapnya ayat tersebut berbunyi:

(233)

Artinya: Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang

⁴Rahmat Syafei. *Fiqh Muamalah*. (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 123.

patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. (Q.S. Al-Baqarah Ayat 233).

Nabi Muhammad SAW sendiri, selain banyak memberikan penjelasan tentang anjuran, juga memberikan teladan dalam pemberian imbalan (upah) terhadap jasa yang diberikan seseorang. Hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Muslim dan Ahmad dari Anas bin Malik menyuruh memberikan upah kepada tukang bekam. Hadis tersebut berbunyi:

⁵ ()

Artinya: "Dari Anas bin Malik ra., ia berkata: Rasulullah SAW berbekam dengan Abu Thayyibah. Kemudian beliau menyuruh memberinya satu sha' gandum dan menyuruh keluarganya untuk meringankannya dari beban kharaj".(HR. Al-Bukhari, Muslim, dan Ahmad).

Berdasarkan ijma' atau kesepakatan Ulama' tentang *ijarah*, Sesuai dengan riwayat Imam Ahmad, Abu Dawud, dan Nasai bahwa umat islam pada masa sahabat telah berijma' bahwa *ijarah* dibolehkan sebab bermanfaat bagi manusia.⁶

Berbicara mengenai kerelaan antara kedua belah pihak dalam akad *ijarah*, sekarang banyak terjadi praktik sewa menyewa dengan tidak ada kerelaan diantara keduanya salah satunya ialah akad sewa-menyewa sawah di Kecamatan Seruway dengan ketentuan bahwa upah sewa akan diberikan saat panen. Dalam hal ini adalah menyewa sawah untuk menanam padi maka akan diberikan upah sewa kepada pemilik sawah dengan padi. Namun dalam kejadiannya upah

⁵ CD Hadis *Kutub Al-Tis'ah* (selanjutnya disebut CD. Hadis), *Mawsu'ah al-Hadits al-Syarif*, Shahih al-Bukhari, *Kitab al-Buyu'*, Hadis No. 1960 dan 205.

⁶Rahmat, *Fiqh Muamalah*. h. 124.

tersebut diberikan dalam bentuk uang oleh penyewa padahal dalam perjanjiannya adalah barang hasil panen. Maka hal ini tentu telah tidak sesuai lagi dengan akad sewa sebelumnya. Saat akad sewa menyewa sawah terjadi, pemilik sawah telah setuju dibayar dengan padi hasil panen dan tidak menerima dalam bentuk uang. Penyewapun setuju namun saat panen tiba sipenyewa malah membayar dengan uang dan mengambil semua hasil panen tentu saja pemilik sawah tidak setuju terhadap hal ini sehingga mengakibatkan hubungan yang tidak harmonis.⁷

Dengan demikian, maka penulis ingin meneliti dan menguji lebih jauh lagi persoalan tersebut melalui sebuah penelitian dengan judul **“Praktik Pembayaran Upah Sewa Menyewa Sawah di Tinjau Menurut Hukum Islam (studi Kasus di Kecamatan Seruway Kabupaten Aceh Tamiang).**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktik pembayaran upah sewa menyewa sawah di Kecamatan Seruway?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik pembayaran upah sewa menyewa sawah di Kecamatan Seruway?

C. Penjelasan Istilah

Untuk menghindari kesalah pahaman para pembaca dalam memberikan penafsiran serta untuk memudahkan dalam memahami maksud dari pada judul skripsi ini maka perlu dijelaskan beberapa istilah berikut:

⁷Mistarrudin, wawancara pribadi, Seruway, 15 Agustus 2012.

1. Praktik

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia arti Praktik adalah pelaksanaan pekerjaan.⁸ Maksud penulis disini adalah praktik pembayaran upah sewa menyewa sawah di Kecamatan Seruway.

2. Pembayaran

Pembayaran adalah proses, cara, perbuatan membayar. Didalam sewa-menyewa sawah.⁹ Penulis mengartikannya sebagai sebuah tindakan yang dilakukan oleh pihak yang menyewa sawah orang lain.

3. Sewa Menyewa

Sewa menyewa adalah suatu perjanjian atau kesepakatan di mana penyewa harus membayarkan atau memberikan imbalan atau manfaat dari benda atau barang yang dimiliki oleh pemilik barang yang dipinjamkan.¹⁰ Menurut penulis sama seperti saling tukar barang dengan manfaat. Barang adalah imbalan sedangkan manfaat adalah hasil dari menyewa sawah.

4. Sawah

Sawah adalah lahan usaha pertanian yang secara fisik berpermukaan rata, dibatasi oleh pematang, serta dapat ditanami padi, palawija atau tanaman budidaya lainnya.¹¹ Sawah disini yang penulis maksud adalah sawah yang menjadi tempat petani penyewanya di Kecamatan seruway.

⁸WJS. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1995). h. 767.

⁹*Ibid*, h. 102.

¹⁰*Ibid*,,h. 937.

¹¹*Ibid*,, h. 877.

5. Hukum Islam

Hukum Islam adalah syariat yang berarti hukum-hukum yang diadakan oleh Allah untuk umat-Nya yang dibawa oleh seorang Nabi, baik hukum yang berhubungan dengan kepercayaan (akidah) maupun hukum-hukum yang berhubungan dengan amaliyah (perbuatan).¹²

Yang penulis maksudkan disini adalah sumber hukum Islam seperti Al-Quran dan Al-hadits serta kitab-kitab fiqh yang penulis jadikan rujukan dalam penelitian ini.

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Adapun tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui Praktik Pembayaran Upah Sewa Menyewa Sawah di Kecamatan Seruway.
- b. Untuk mengetahui Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Pembayaran Upah Sewa Menyewa Sawah di Kecamatan Seruway.

2. Kegunaan penelitian ini adalah:

- a. Sebagai syarat penulis memperoleh gelas sarjana.
- b. Sebagai pengabdian penulis untuk meneliti tentang sewa menyewa sebagai bahan bacaan masyarakat desa penulis.
- c. Untuk menambah khazanah ilmu pengetahuan.

E. Penelitian Terdahulu

Menurut hemat penulis belum ada yang meneliti tentang praktik pembayaran upah sewa menyewa sawah di tinjau menurut hukum Islam (studi

¹²Mukhtar Yahya, *Dasar-dasar Pembinaan Fiqih Islam*, (Bandung: PT. Alma'arif, 1986), h. 121.

kasus di Kecamatan Seruway Kabupaten Aceh Tamiang) dan penulis berniat meneliti hal tersebut. Namun di daerah lain ada seperti:

1. Judul Skripsi “Tinjauan Tentang Pelaksanaan Sewa Menyewa Tanah Kas Desa (Study Kasus Tanah Kas Desa Wringin Putih Kecamatan Bergas Kabupaten Semarang)” yang di buat oleh Hesti Ari Widayanti mahasiswa asal IKIP PGRI Semarang. Skripsi hesti membahas tentang pelaksanaan sewa menyewa tanah sedangkan penulis membahas tentang pembayaran upah sewa menyewa sawah.
2. Judul Skripsi “Pelaksanaan Perjanjian Sewa menyewa Tanah sawah Yang Ditanami Pohon Jeruk Dengan Menggunakan Akta Dibawah tangan Di Desa Semboro Kecamatan Semboro kabupaten jember” yang ditulis oleh Herliah Diah Dwijayanti mahasiswa asal Universitas jember fakultas hukum. Penelitian ini berbeda juga dengan yang penulis lakukan yaitu letak perbedaannya pada Perjanjian akta dibawah tangan dan penulis menitik beratkan pada upah.

Melihat dua penelitian yang telah dilakukan di atas sangat jauh berbeda dengan penelitian yang penulis lakukan. Penelitian pertama tentang sewa tanah sedangkan penulis tentang sewa sawah. Sedangkan penelitian kedua tentang sewa sawah dibawah tangan sedangkan penulis mengenai upah dalam sewa menyewa sawah. Kesimpulannya penelitian yang penulis lakukan sangat berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh kedua peneliti di atas.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini tergolong penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian dengan menggunakan informasi yang diperoleh dari sasaran penelitian yang selanjutnya disebut informan atau responden melalui instrumen pengumpulan data seperti wawancara, observasi, dan dokumentasi.¹³

Dilihat dari segi jenis dan analisis datanya, penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif. Jadi, penelitian ini akan menghasilkan data yang deskriptif, berupa kata-kata tertulis dan sesuatu yang dapat di amati. Penelitian deskriptif kualitatif ini bertujuan untuk mendeskripsikan suatu keadaan atau fenomena-fenomena secara apa adanya.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan di Kecamatan Seruway Kabupaten Aceh Tamiang.

3. Data dan Sumber Data

Sumber data ada yang primer dan ada yang sekunder. Adapun yang menjadi sumber data primer pada penelitian ini adalah:

1. Tokoh Kecamatan yang dipandang sebagai Ulama.
2. Imam Desa di beberapa desa dalam Kecamatan Seruway.
3. Masyarakat Kecamatan Seruway.

¹³Usman, Husaini. *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2000), h. 32.

Dan yang menjadi sumber data sekunder adalah buku-buku yang penulis jadikan referensi sebagaimana yang ada dalam daftar pustaka seperti :

- a. Mukhtar Yahya, *Dasar-dasar Pembinaan Fiqih Islam*, (Bandung: PT. Alma'arif, 1986).
- b. Usman, Husaini. *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2000)
- c. WJS. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1995).
- d. Wahbah Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adallatuhu*, (Bandung: Gema Insani, 2011).
- e. Rahmat Syafei. *Fiqih Muamalah*. (Bandung: Pustaka Setia, 2001).

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan metode yang terkait dengan tema penelitian di gunakan beberapa pengumpulan data sebagai berikut:

1. Metode observasi.

Observasi (observation) atau pengamatan merupakan suatu teknik atau cara mengumpulkan data dengan jalan menjadikan pengamatan terhadap kegiatan yang sedang berlangsung.¹⁴ Jenis observasi yang di gunakan adalah observasi non partisipasi (*nonparticipant observation*) yakni metode pengumpulan data yang di gunakan untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan dan pengindraan di mana peneliti tidak ikut serta dalam kegiatan, hanya mengamati kegiatan yang sedang berlangsung.

¹⁴Yusuf dkk., *Keragaman Teknik Evaluasi dan Metode Penerapan Jiwa Agama*, (Jakarta: IND-HILL-CO,1987), h. 129.

2. Metode wawancara

Metode wawancara adalah proses percakapan dengan maksud untuk mengkonstruksi mengenai orang, kejadian., organisasi, motivasi, sarana dan prasarana dan sebagainya yang dilakukan dua pihak yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan wawancara dengan (interview).¹⁵ Dalam pelaksanaannya peneliti menggunakan metode wawancara, dalam interview berstruktur pertanyaan dan alternatif jawaban yang diberikan kepada interview telah ditetapkan terlebih dahulu.¹⁶

Dalam penelitian ini yang menjadi subjek penelitian adalah sebagai berikut:

- a. Tokoh Kecamatan yang dipandang sebagai Ulama.
- b. Imam Desa di beberapa desa dalam Kecamatan Seruway.
- c. Masyarakat Kecamatan Seruway.

Data yang di peroleh melalui metode ini adalah struktur Organisasi Kecamatan, keadaan masyarakat, Profil Lokasi penelitian.

5. Analisis data

Analisis data adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya kedalam suatu pola, kategori dan suatu uraian dasar.¹⁷ Analisis data sebagai proses merinci usaha secara formal untuk menemukan tema dan merumuskan hipotesis (ide) seperti yang disarankan oleh data dan sebagai usaha untuk

¹⁵*Ibid.*, h. 53.

¹⁶*Ibid.*, h. 55.

¹⁷Arikunto dan Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), h. 91.

memberi bantuan pada tema dan hipotesis tersebut.¹⁸ Dari rumusan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa analisis data bermaksud mengorganisasikan data yang terdiri dari catatan lapangan, komentar peneliti, gambar, foto, dokumen berupa laporan, dan sebagainya.

Data penelitian kualitatif banyak menggunakan kata-kata maka analisis data dilaksanakan melalui:

a. Reduksi data

Reduksi data adalah proses memilih, menyederhanakan, memfokuskan dan mengubah data kasar kedalam catatan lapangan.

b. Display data

Penyajian data dalam penelitian kualitatif yang berupa uraian deskriptif panjang dan oleh karena itu dalam penyajian data diusahakan secara sederhana sehingga mudah di pahami.

c. Kesimpulan

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang mana hasil penelitian disimpulkan dari hasil wawancara dengan responden.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pemahaman pembaca mengenai setiap ulasan didalam skripsi ini, penulis membagi setiap bagian skripsi ini kedalam lima bab yang masing-masing bab memiliki hubungan yang erat satu sama lain.

Bab satu, merupakan bab pendahuluan, memuat pembahasan keseluruhan isi skripsi ini, yaitu latar belakang masalah, rumusan masalah, penjelasan istilah,

¹⁸*Ibid.*, h. 93.

tujuan penelitian, Penelitian Terdahulu, Metode Penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab dua, Berisikan tentang Kajian Teori mengenai Pengertian dan Dasar Hukum Sewa menyewa, Rukun dan Syarat sah Sewa Menyewa, ketentuan Akad Sewa Menyewa dalam Hukum Islam, Pendapat Ulama Fiqih Tentang pembayaran Sewa menyewa.

Bab tiga, Berisikan tentang Data Penelitian, Letak Geografis, Keadaan Penduduk, data Pertanian dan Keadaan Sosial Ekonomi.

Bab empat berikan tentang Analisis Hasil Penelitian meliputi Praktik Pembayaran Upah Sewa Menyewa Sawah di Kecamatan Seruway, Tinjauan Hukum Adat terhadap Praktik Pembayaran Upah Sewa Menyewa Sawah di Kecamatan Seruway dan Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Pembayaran Upah Sewa Menyewa Sawah di Kecamatan Seruway.

Bab Lima Merupakan bab penutup pembahasan dan penelitian dalam penulisan skripsi ini yang berfungsi untuk menyimpulkan hasil penelitian secara keseluruhan dan kemudian dilanjutkan dengan memberi saran-saran sebagai perbaikan dari segala kekurangan dan disertai dengan lampiran-lampiran.